



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

NASKAH AKADEMIK & RAPERDA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA TENGAH

KOTA MUNGKID TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Semarang,

2022

DAFTAR ISI

			HAL
JUDUL		***************************************	
KATA PE	NG	ANTAR	i
DAFTAR	ISI	***************************************	ii
DAFTAR	ТАЕ	BEL	vi
DAFTAR	GA:	MBAR	V
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	Α	Latar Belakang	1
	В	Identifikasi Masalah	4
	С	Tujuan dan Kegunaan	4
	D	Metode Penelitian	6
BAB II	KA	JIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.12	Α	Kajian Teoritis	9
	В	Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	
		dengan Penyusunan Norma	13
	С	Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan	18
BAB III	ΕV	ALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
<i>Di</i> 111		RUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
BAB IV	_	NDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN	
Diid iv		JRIDIS	42
	Α	Landasan Filosofis	42
	В	Landasan Sosiologis	43
	_	Landasan Yuridis	45
BAB V	JA	ANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
DAD •		NGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	
	D.	AERAH	49
	A		ı
		yang Dicapai	
		yυ-	

	В	Ruang	Lingkup	Materi	Muatan	Rancangan	
		Peratur	an Dae	rah K	abupaten	Magelang	
						aerah	49
D A D 371	DF						53
DAD VI	ند ۲ د	Vacimn	ulan				53
	Α	Kesmp	ulall				53
	R	Saran .			***********		-

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-	
14501 2.11	undangan yang Baik	13
Tabel 2.2.	Asas Materi Muatan	14 16
Tabel 2.3	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	10
Tabel 2.4	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,	
	serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke	20
	Vecematan di Kabubalchi Magciang Tanan	20
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang	21
	Tahun 2017-2021 Mogelang	21
Tabel 2.6	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Magelang	24
	Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.7	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	28
Tabel 2.8	Inovasi Pelayanan Publik	20
Tabel 2.9	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Kewenangan dan	30
	Inovasi Masyarakat	30
Tabel 5.1	Sistematika dan Materi Muatan Rancangan	50
	Peraturan Daerah	00

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	19
	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten	22
Gambar 2.2	PDRB Perkapita (ADAK dan ABAB) Masapaten	
	Magelang Tahun 2017-2021	
	Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk	
Gambar 2.3	PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017-	
	2021	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Pengejawantahan isi alinea ke empat "memajukan kesejahteraan umum" tidaklah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.

Untuk melaksanakan perintah tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada <u>norma</u>, st<u>an</u>dar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan daerah dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan solusi berupa Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 386 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa latar belakang inovasi daerah perlu diatur dalam Undang-Undang dikarenakan majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah

untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum.

Inovasi daerah yang tercipta di Kabupaten Magelang telah mulai dilakukan pendataan sejak tahun 2018 dan terus berjalan hingga sekarang. Sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 198 inovasi terdiri dari: 31 inovasi tata kelola pemerintahan, 43 inovasi pelayanan publik dan 124 inovasi lainnya.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 Kabupaten Magelang telah mengumpulkan 38 (tiga puluh delapan) penghargaan baik di tingkat regional dan nasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya inovasi daerah yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat.

Inovasi Daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal tersebut telah diatur Bupati Keputusan Magelang Nomor Surat berdasarkan 180.182/272/KEP/24/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/194/KEP/24/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Namun demikian kegiatan Inovasi Daerah tersebut belum mempunyai landasan hukum yang kuat pada tingkat Pemerintahan Daerah sehingga perlu dibuat landasan hukum pelaksanaan Inovasi Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terhadap pengaturan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang agar dapat menumbuhkembangkan budaya Inovasi Daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah?
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 juncto Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

tertentu dapat yang masalah suatu terhadap lainnya dipertanggungjawabkan mengenai pengaturan ilmiah secara suatu Rancangan Undang-Undang, tersebut dalam masalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan kebutuhan hukum masyarakat.2

Harry Alexander memberikan definisi tentang Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu.³ Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani menjelaskan bahwa Naskah Akademik merupakan suatu upaya pendekatan secara menyeluruh dari suatu rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pendekatan yang dijalankan melalui sebuah metode riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.⁴ Sedangkan Abdul Basyir secara singkat memberikan definisi Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- Merumuskan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

³ Harry Alexander, 2004, Panduan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta, XSYS Solusindo, hal. 120

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif, Jurnla Ius, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakulas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

- Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik ini menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang in concreto yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang. Data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- f) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan mencari data primer yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan membagi kuesioner kepada narasumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Inovasi Daerah pertama kali diatur dalam rumusan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan penjelasan Pasal 386 tersebut berbunyi:

- (1) Cukup jelas.
- (2) Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan baru temuan dan teknologi dan pemerintahan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 387 berbunyi:

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Definisi lain tentang Inovasi Daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
yang berbunyi:

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari rumusan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bentuk penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru.

Menurut Suryani, inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.⁶ Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Kata inovasi dapat diartikan sebagai "proses" atau "hasil" pengembangan dan/atau pemanfaatan atau mobilitas pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.⁷

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah:⁹

- 1. Pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, perubahan;
- Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).

Inovasi Daerah tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dikarenakan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penjelasan Umum

Simon Sumanjoyo Hutagalung, Dedy Hermawan, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, deepublish, Juni 2018, Hal. 23

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas penyelenggaraan yudikatif, dan legislatif, eksekutif, lembaga Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Perda. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Menurut *The Liang Gie*, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah.¹⁰

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan,

The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 44

pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:11

- Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- 3. Tugas perbantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

¹¹ Rianto Nugroho D, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 90

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil¹² sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Perundang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Tabel	2.1 Asas i cincom	Baik
N t F	sal 5 Undang-Undang Jomor 12 Tahun 2011 entang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peru dilak asas	m membentuk Peraturah ndang-undangan harus tukan berdasarkan pada Pembentukan Peraturan undang undangan yang	
baik a.	, yang meliputi: kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	perundang-undangan (PUU) harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis hierarki, dan mater muatan	'l

Attamimi, Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

	asal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Pembentukan PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap Pembentukan PUU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2.2 Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang
12 Tahun 2011 tentang	Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan	Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan	Perundang-undangan
Ayat (1) Materi muatan	
Peraturan Perundang-	
undangan harus mencerminkan	
asas:	
a. Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU
	harus berfungsi memberikan
	perlindungan untuk menciptakan
	ketentraman masyarakat.

	Namon	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang
Pas	al 6 lingalig-oliuming	Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	12 Tahun 2011 tentang	Pembentukan Peraturan
	Pembentukan Peraturan	Perundang-undangan
	Perundang-undangan	habyya setian Materi Muatan PUU
b.	Kemanusiaan	hamis mencerminkan perlindungan
	I	des penghormatan nak asasi
		manusia serta harkat dan martabat
		setian warga negara dan penduduk
		Indonesia secara proporsional.
		bahwa setiap Materi Muatan PUU
c.	Kebangsaan	harus mencerminkan sifat dan
		watak bangsa Indonesia yang
		majemuk dengan tetap menjaga
ļ		prinsip Negara Kesatuan Republik
		Indonesia
		bobwa setian Materi Muatan PUU
d.	Kekeluargaan	homis mencerminkan musyawaran
		untuk mencapai mufakat dalam
1		setian pengambilan keputusan.
		bahwa setiap Materi Muatan PUU
e.	Kenusantaraan	senantiasa memperhatikan
~.		kepentingan seluruh wilayah
\ \		Indonesia dan Materi Muatan PUU
1		vang dibuat di daerah merupakan
ì		hagian dari sistem hukum nasional
1		yang berdasarkan Pancasila dan
		Undang-Undang Dasar Negara
		Republik Indonesia Tahun 1945.
	- Ilea	bahwa Materi Muatan PUU harus
f.	Bhinneka Tunggal Ika	memperhatikan keragaman
		penduduk, agama, suku dan
		golongan, kondisi khusus daerah
		serta budaya dalam kehidupan
		bermasyarakat, berbangsa, dan
- (bernegara.
	1'1-m	bahwa setiap Materi Muatan PUU
g	. Keadilan	harus mencerminkan keadilan
		secara proporsional bagi setiap
	}	warga negara.
	Kasamaan Kedudukan	bahwa setiap Materi Muatan PUU
h	I. Nesamaan	hidak holeh memuat hal yang
	dalaili	bersifat membedakan berdasarkan
	Pemerintahan	lotar belakang, antara lain, agama,
-		suku, ras, golongan, gender, atau
		l status social
\	Venestie	Labrus setian Materi Muatan PUU
i	. Ketertiban dan Kepastia	harus dapat mewujudkan
1	Hukum	

	Transport	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang
Pas	al 6 Undang-Undang Nomor	Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	12 Tahun 2011 tentang	Pembentukan Peraturan
	Pembentukan Peraturan	Perundang-undangan
1	Perundang-undangan	ketertiban dalam masyarakat
		melalui jaminan kepastian hukum.
	- Langan	bahwa setiap Materi Muatan PUU
j.	Keseimbangan,	harus mencerminkan
	Keserasian, dan	keseimbangan, keserasian, dan
	Keselarasan	keselarasan, antara kepentingan
		individu, masyarakat dan
		kepentingan bangsa dan negara.
ber bid Per	t (2) PUU tertentu dapat isi asas lain sesuai dengan ang hukum Peraturan undang-undangan yang sangkutan.	

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi legislator dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

	Tabel 2.0			
1 4	Pasal 58 U Nomor 23 Tahun 2014 ang Pemerintahan Daerah Asas Kepastian Hukum	Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara		
b.	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara		

		Parielegen		
	Pasal 58	Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		
וט	U Nomor 23 Tahun 2014	tentang Pemerintahan Daerah		
tent	ang Pemerintahan Daeran			
c.	Asas Kepentingan Umum	kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif		
d.	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara Asas yang mengutamakan		
e.	Asas Proporsionalitas	keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara		
f.	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan Asas yang menentukan bahwa		
g.	Asas Akuntabilitas	setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
h.	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik		
i.	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna		
j	Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara		

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten diharapkan terhadap hukum kepastian memberikan dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 108.573 ha atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan ulang dalam materi penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Magelang Kabupaten wilayah batas Kabupaten/Kota sekitarnya, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 112.926,41 hektare. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7º42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:

: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang Sebelah utara


: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Sebelah timur

Daerah Istimewa dan Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo

Yogyakarta

: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Sebelah barat

: Kota Magelang Bagian tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur pantai selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.4 Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persent ase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
	0.1	20	-	68,87	6,34	15
1	Salaman Borobudur	20	-	54,55	5,02	22
2		8		22,44	2,07	19
3	Ngluwar Salam	12		31,63	2,91 4,90	19
4		17		53,18		21
5	Srumbung	15		53,40	4,92	17
6	Dukun	13	1	28,61	2,64	7
7	Muntilan	14	2	37,40	3,44	15
8	Mungkid	15	-	72,37	6,67	
9	Sawangan	19	-	46,95	4,32	17
10	Candimulyo		1	45,35	4,18	6
11	Mertoyudan	12		49,04	4,52	8
12	Tempuran	15	ļ <u>-</u>	83,41	7,68	31
13	Kajoran	29		57,34	5,28	34
14	Kaliangkrik	20	<u> </u>	45,79	+	20
15		14	<u> </u>	61,65		25
16		20		 	+	
17		19	1	35,89		
18		21			+	
19		20		69,56		
-		28		77,16		
20		16		43,80		37
21	Ngablak Jumlah			1.085,73	3	

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.004 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (95.105 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa).

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021


		Jumlah Penduduk (jiwa)					(%)
ov	Kecamatan	T	2018	2019	2020	2021	
		2017	73.913	74.561	74.973	75.367	5,75
1	Salaman	73.372	62.517	62.970	63.397	63.994	4,88
2	Borobudur	61.305	32.710	32.709	32.544	32.690	2,49
3	Ngluwar	32.319	48.257	48.149	47.764	48.101	3,67
4	Salam	47.631	48.847	49.073	48.988	49.077	3,74
5	Srumbung	48.080		47.110	46.969	47.258	3,60
6	Dukun	46.900	47.187	79.348	79.681	80.043	6,11
7	Muntilan	79.136	79.372	74.653	74.070	74.363	5,67
· 8	Mungkid	74.295	74.602	57.293	57.575	57.964	4,42
9	Sawangan	57.287	57.986	50.121	50.450	50.706	3,87
10	Candimulyo	50.091	50.424	109.803	110.684	111.004	8,4
11	Mertoyudan	109.233	109.652	52.218	52.497	52.894	4,0
		51.041	51.585	60.217	60.877	61.353	4,6
12	Tempuran	59.929	59.776		60.597	61.174	4,6
13	Kajoran	59.575	59.405	59.808	61.812	62.326	4,7
14	Kaliangkrik	60.916	60.481	61.085		52.951	4,0
15	Bandongan	52.156	50.894	51.604	52.430		6,3
16	Windusari	80.914	80.291	80.894	81.984	82.879	4,1
17	Secang	52.981	53.369	53.510	53.587	53.906	
18	Tegalrejo	52.819	53.988	54.159	55.048	55.562	4,2
19	Pakis	91.559	92.212	93.252	94.394	95.105	7,2
20	Grabag		42.647	42.482	42.113	42.327	3,2
21	Ngablak	41.866 1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	1.311.044	10

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2021, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,47%), disusul dengan Kecamatan Grabag di Kecamatan Mertoyudan dengan penduduk paling sedikit (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,49%).

Pada tahun 2017 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.16,54 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.18,12 juta/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2017 PDRB juta/tahun pada tahun 2021. Sementara sebesar Rp.22,22 juta /tahun ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.22,22 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta /tahun pada tahun 2021. Data


PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.2 PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Magelang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Jasa Pendidikan adalah sektor yang mengalami penurunan kontribusi. Sedangkan, Industri Pengolahan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.3 Kontribusi Lima Usaha Terbesar Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kabupaten Magelang. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 22,38 persen dan meningkat menjadi 22,81 persen pada tahun 2021. Distribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 13,27 pada tahun 2020 dan naik menjadi 13,66 persen pada tahun 2021. Sektor Konstruksi merupakan sektor dengan distribusi terbesar ketiga, mencapai 9,33 pada tahun 2020 dan naik menjadi 9,73 persen ketiga, mencapai 9,33 pada tahun 2020 dan naik menjadi 9,73 persen pada tahun 2021. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 21,30 pada tahun 2020 dan naik menjadi 20,74 persen pada tahun 2021 Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Magelang Tahun Tabel 2.6 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
No.		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	22,01	21,59	20,76	21,30	20,74
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.52	4,53	4,46	4,66	4,64
	Perikanan Pertambangan dan Penggalian	4,53	21,87	21,97	22,38	22,81
	V dayatri Pengolahan	21,91	0,05	0,05	0,05	0,05
C D	Listrik dan Gas	0,05 0,08	0,03	0,08	0,09	0,09
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	1				
	Ulang	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73
F	v	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan					
	Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,63	2,60
Н		4,14	4,15	4,24	3,92	4,00
I	Penyediaan Akomodasi dan	<u> </u>		3,79	4,39	4,33
	Makan Minum	3,44	3,60			<u> </u>
J	Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81
K	Jasa Keuangan Asuransi	1,87	1,87	1,87	1,87	1,84
	Real Estate	0,25		0,28	0,27	0,27
L M, N		3,54				3,1
0	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan					
	Sosial Wajib	6,07	6,23	6,42	6,53	6,2
P	Tago Pendidikan	0,82		0,85	0,95	0,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,23	2,29	2,16	2,0
R, S,	Jasa Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber: BPS Kab. Magelang, 2022

PDRB Perkapita. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebesar Rp 26,18 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 2,181 juta per bulan/jiwa, naik sebesar 4,47% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 25,01 juta per tahun/jiwa atau sebesar Rp 2,084 juta per bulan/jiwa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang terpilih periode 2019-2024 adalah pasangan Zainal Arifin, SIP dan Edi Cahyana, S.E. kemudian dilantik sebagai pada 29 Januari 2019.

> : Zaenal Arifin, S.IP. Bupati

: Edi Cahyana, S.E Wakil Bupati

: 2019-2024 Masa Jabatan

2. Gambaran Inovasi Daerah

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sebagai Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Salah satu bentuk pemanfaatan hasil kelitbangan adalah dalam bentuk Inovasi Daerah. Hal ini dapat dibuktikan, dimana Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang sebagai leading sector Inovasi Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selalu memasukkan Inovasi Daerah sebagai sebuah komponen penting dalam perencanaan dan target kinerja.

Pengadaan lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat dan Krenova Perangkat Daerah yang diadakan setiap tahun merupakan salah satu bukti nyata bahwa Inovasi Daerah menjadi sebuah prioritas. Begitu juga keikutsertaan dalam ajang lomba inovasi seperti Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government seperti Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government Award (IGA), Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan lain sebagainya menjadi bukti perhatian pengambil kebijakan tentang pentingnya Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah banyak melakukan inovasi baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Masyarakat. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor ini sesuai dengan ketentuan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat.

Inovasi Daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/194/KEP/24/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022. Berikut inovasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Magelang.

Tabel 2.7 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

—-т	Tabel 2	Tahun	Perangkat Daerah
NO	Nama Inovasi	2000	Setda Bagian
1	Online Legal Consultation (OLC) di Kabupaten Magelang	2020	Hukum
2	Aplikasi Android JDIH Kabupaten	2020	Setda Bagian Hukum
3	Magelang KLINIK HUKUM: Integrasi Pelayanan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum bagi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Kabupaten	2020	Setda Bagian Hukum
	Magelang	2020	Setda Bagian
4	Medang SIRUP	2020	Pengadaan Barang dan Jasa
	711	2019	Disdukcapil
5	SuPeR Digi	2020	Disdukcapil
6	Pensil Panda	2019	Disdikbud
8	GIGIBUKISMA SIDAK IKM (Sistem Informasi Database dan Katalog Industri Kecil Menengah	2020	Disperinaker
9	Kabupaten Magelang) SIM PKP (Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman)	2019	DPR KP
10	DIPAKAI GORI (Digitalisasi Arsip Dokumen Kepegawaian menggunakan Google Drive)	2021	DPR KP
11	SITA JELITA (Sistem Informasi Data Jejaring Sistem Ekonomi Masyarakat		DINSOS PPKB PPPA
12	Desa SI PENA EMAS (Kolaborasi Penanganan Sampah Edukatif Bagi Masyarakat)	2020	DLH
	BANK POHON	2021	DLH
13	AMONGRASA (Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa)	2020	Dispermades
	JELAJAH MAGELANG	2020	Diskominfo
15 16	MACAK (Magelang Membaca untuk Kesejahteraan)		Dispuspa
17	POCAH (Magelang Membaca	2022	Dispuspa
1	- TANKA CETTOA	2020	Dispuspa
18	SINAKKAN	2019	Dispeterikan
19 20	TECANDAIL DADA (Kontak Paristricata		Disparpora
21	BERDASI SEHARI (Pemberdayaar Masyarakat Sikapat, menuju Sejahtera dan Lestari)	2019	Distanpangan
1	LALAT MELON	2020	Distanpangan

	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
ИО	TAPE KETAN (Data Petani dan Kelompok	2022	Distanpangan
23	Tani) SIPGan (Sistem Informasi Pelayanan	2020	BKPPD
24	Vanegawajan)	2020	BKPPD
25	FIP: Formulir Isian Pegawai	2020	BKPPD
26	SIABA (Sistem Absensi Berbasis Android)	2020	BKPPD
27 28	SIPGAN VERSI WEB SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	2020	BPPKAD
29	ONLINE (SP2D Online) Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis	2020	BPBD
	Masyarakat)	2020	BPBD
<u>30</u> 31	Pancen A SIKK TABERMAS (Tanah Bergerak Masyarakat	\ <u> </u>	BPBD
	Siaga)	1	

Tabel 2.8 Inovasi Pelayanan Publik

	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
No.	Optimalisasi Layanan Pengangkatan	2021	DINSOS PPKB
1	- 1- 4: Dinas Sosiai II in 1-1-1		PPPA
	Kabupaten Magelang	2021	DINSOS PPKB
2	Pengidentifikasian Tenerana UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial PPKB		PPPA
3	Optimalisasi Perali Dilias Social Transported PPPA Kabupaten Magelang Dalam Pelayanan Sosial Mengenai Pengusulan Pelayanan Sosial Mengenai Pengusulan	2021	DINSOS PPKB PPPA
4	Optimalisasi Layanan Edukasi Otahung Kepada Masyarakat Melalui Media Video Edukasi Sebagai Upaya Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten	2021	DINSOS PPKB PPPA
5	Magelang Si PRIMA (Sistem Informasi Perizinan Online Kabupaten Magelang)	2021	DPMPTSP
6	One Day Class Suami Siaga	2020	Dinkes
7	Paket	2019	Disdukcapil
8	Kolak Peddas	2019	Disdukcapil
9	Sikdes (Sistem Informasi Dan Koneksitas Desa)	2020	Disdukcapil
10	Mitra Paket	2020	Disdukcapil
11	Si Cepat	2020	Disdukcapil

No.	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
12	Pelayanan Administrasi Kependudukan	2020	Disdukcapil
13	Terintegrasi PAKET SEMANAH (Pelayanan Administrasi Kependudukan Semua	2020	Disdukcapil
14	Menjadi Mudah) KOLAK (Kolaborasi Layanan Administrasi Kependudukan)	2020	Disdukcapil
15	DATUK PELAMBANG (Data Untuk Pelayanan Kemaslahatan Dan	2021	Disdukcapil
16	Pembangunan) Duta Kita (Dua Tanda Ikatan Cinta)	2021	Disdukcapil
17	Pakem (Pelayanan Cepat Penerbitan Akta Kematian)	2021	Disdukcapil
18	Si Cepat (Sistem Informasi Cetak Dan Perekaman KTP-Elektronik)	2021	Disdukcapil
19	WA Ticket	2021	Disdukcapil
20	e-KIR	2020	Dinas Perhubungan
21	LATIPA LPJU (Layanan Lapor Titik Padam Lampu Penerangan Jalan Umum)	2020	Dinas Perhubungan
22	SI USULKP (Si-Sulka)	2020	BKPPD
23	Aplikasi SIMPAD, E-BPHTB, E-PBB Online, Monitoring Tapping Box	2019	BPPKAD
24	Aplikasi SIM Aset, E-Budgeting, SP2D Online, Sibata Online)	2019	BPPKAD
25	E-Budgeting	2020	BPPKAD
26	Electronic Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Sistem Informasi Keuangan	2020	BPPKAD
27	Electronic Pajak Buim 2	2020	BPPKAD
28	(E-PBB) Electronic Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (E-BPHTB)	2020	BPPKAD
29	Klinik Penelitian "Cosfre"	2020	Bappeda Dan Litbangda
30	Planning On The Spot	2020	Bappeda Dan Litbangda
31	PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	2020	Bappeda Dan Litbangda
32	LINTANG ATI (Peduli Dan Tanggap Sanitasi)	2020	Bappeda Dan Litbangda
33	Griya Pustaka Pangripta	2020	Bappeda Dan Litbangda
34	GELORA MAGELANG BERWARNA (Gerakan Kelompok Sadar Air Minum	2020	Bappeda Dan Litbangda

No.	Nama Inovasi	Tahun	Perangkat Daerah
NO.	Dan Sanitasi Untuk Magelang Bersih		
35	Waras Ngangeni) Sistem Informasi Daftar Usulan RKP	2020	Bappeda Dan Litbangda
	Desa (Sidudes) Klinik KI	2022	Bappeda Dan Litbangda
36 37	Monuju Kabupaten Magelang	2021	Bappeda Dan Litbangda
3 <i>1</i> _	Yang Ramah Penendan Dengembangan	2021	Bappeda Dan
38	TILIK SIMBOK	2020	Litbangda Satuan Polisi
39	SIYAP (Sistem Layanan Penanggulangan Bencana)		Pamong Praja dan Penanggulang an Kebakaran
40	Optimalisasi Pemberian Informasi Pelayanan Dengan Video Profil, Pamflet, Media Sosial Dan Layanan Pengaduan Pada Kantor Kecamatan Borobudur	2021	Kecamatan Borobudur
41	Kabupaten Magelang Sekolah Ana Desa Merdeka	2021	Kecamatan Ngluwar
42	E-Sepuas Kamu	2021	Kecamatan Mungkid
43	Dan Wideo Informatif Alur Dan	2021	Kecamatan Windusari
43	Via Palen (Video Persyaratan Pelayanan)		

Tabel 2.9 Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Kewenangan Dan Inovasi Masyarakat

	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
NO	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan	2020	DPU PR
1	Pendataan Aset Penganan dan 1		
2	MAS DESTA (Pamsimas Desa Tegalrandu) Sebuah teknologi pengolahan air sungai dengan SPL- BIOFILTER	2020	DPU PR
3	BENANGSARI (Pemberdayaan Penanganan Sampah Mandiri)	2020	DLH
4	Pengembangan Wisata Desa Ngargoretno Berbasis Dimensi Ekologi Menuju Desa Wisata Kampung Iklim		DLH
5	JAGA MAMA (Jangan Gantikan Mata Air dengan Air Mata)	2021	DLH

	Nama Inovasi		Perangkat Daerah	
NO	MILLENNIAL (Pemberdayaan 2020 DISPERMA		DISPERMADES	
6	Keluarga) Millennial	2020	DISPERMADES	
7	Sekolah Genre (PKK Willeman)	2020	DISPERMADES	
8	Bank Sayur (PKK Milenial) PEPAK (Percepatan Penurunan Angka	2020	Bappeda dan Litbangda	
	Kemiskinan) LINTANG ATI (Peduli dan Tanggap	2020	Bappeda dan Litbangda	
10	Sanitasi) BERWARNA	2020	Bappeda dan Litbangda	
11	(Gerakan Kelompok Sadar Ali Militani dari Sanitasi untuk Magelang Bersih Waras			
12	Ngangeni) KEMBANG KAPAS (Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian untuk Produk Pertanian Berdaya Saing)	2020	Bappeda dan Litbangda	
13	Produk Pertaman Derugy SUSUR KONDE LAMPIR	2020	Bappeda dan Litbangda	
14	KAMI DISINI	2021	Bappeda dan Litbangda	
15	JUMPA JELITA	2021	Bappeda dan Litbangda	
16	HEALING MUDIK	2022	Bappeda dan Litbangda	
17	LABA LITBANG	2022	Bappeda dan Litbangda	
18	BUDIDAYA LADA DENGAN BIBIT	2020	Kecamatan Salaman	
19	SISTEM STEK PERBANYAKAN TANAMAN GANJA (GABUNGAN JARINGAN AKAR)	2019	Kecamatan Salaman	
20	BACTERIA AR CARD Inovasi Media Berbasis Aplikasi	2019	Kecamatan Salaman	
21	Augmented Reality	2019	Kecamatan Salaman	
22	Salen Obat Luka Alaiii	i 2021	Kecamatan Salaman	
23		2020	Kecamatan Salaman	
24	Mobile Hidro Ya Say	2021	Kecamatan Salaman	
25	Mierah Yuk	2021	Kecamatan Salaman	
26	GEBAS GEBES	2021	Kecamatan Salaman	
2		2021	Kecamatan Salaman	
2	8 Sendok Bambu Batok Alami Sendo Untuk Makan	k 2020	Kecamatan Borobudur	

	Nama Inovasi		Perangkat Daerah
ио		2021	Kecamatan
29	NEMPA (Nanem Pepaya)		Borobudur
		2019	Kecamatan
30	WISATA		Ngluwar
	SPRAYER PANEL SURYA (Alat Sprayer	2020	Kecamatan
31	- dengan McHaman		Ngluwar
	Sedernana dong		Į į
1	1011mBam)	0000	I/a a a matan
		2020	Kecamatan Salam
32	Tinoir lenaga mi Viitani U		
	Pembuatan Biogas JATI SARI	2020	Kecamatan
33	Pembuatan 2008	0000	Salam
	Pengolahan Sampah BERKAH MANDIRI	2020	Kecamatan Salam
34			
<u></u>	Pengelolaan Bank Sampah dan Budidaya	2020	Kecamatan
35	Moggod TPS3R Desa Jumoyo		Salam
}			
<u></u>	Saatnya Singkong Naik Kelas	2019	Kecamatan
36	Saatnya Singkong Tennag (Pembuatan Brownies dari 100% Tepung	\	Dukun
1	Gingleong MOCAF)		77
37		2019	Kecamatan
31	GEMA MEKATI PERPUSTAKAAN MUDA BHAKTI DESA		Srumbung
1	* * * * * * * * * * * * * * * * *	1	Kecamatan
38	Bemunukan Salak Pondon Lumut dengan	2019	Srumbung
	metode Irigasi Tetes	2020	Kecamatan
39	Bukenza	2020	Srumbung
	1 d Domoh	2020	Kecamatan
40	Pemberdayaan Masyarakat Ramah	2020	Srumbung
70	I Talas lights will a magration		Siumbung
1	(BUMMas) Dalah Monggertakan (BUMMas) Lansia Untuk Lebih Produktif Di Masa	` }	
	Senja Pengolahan Buah Salak Menjadi Manisar	2020	Kecamatan
41	Pengolahan Buah Salak Menjadi Mansal Salak Yang Berharga Jual Tinggi Dar		Srumbung
	Salak Yang Demaga out Talga Stabil (KING SALACA)	-	
	- Living (Iniversitas Pemuda Desa	2019	Kecamatan
42	Valencial Ontimalisasi Peran Pemuda	a \	Muntilan
1	Desa Dalam Kehidupan Bermasyaraka	t	
	Untuk Indonesia Berdaya		
43		2020	Kecamatan
43			Muntilan
44	Ibu Rumah Tangga Produktif da		Kecamatan
	Berdaya di Dunia Digital dengan Adany	a	Muntilan
	Kelas Online dan Offline EET (Emak	ξ-	
	Emak Tangguh)		
45	Scan Barcode Kampung Mural	2021	Kecamatan
	OPO CONTRACTOR OF CONTRACTOR O	2000	Muntilan
46	Stickable GPS	2020	Kecamatan Mungkid
			Mungkiu

	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
NO	Bola Mamak	2019	Kecamatan Mungkid
48	ELGROMAG (Elektrik Gerobag Magelang) Kombinasi Gerobag portable, Teknologi	2019	Kecamatan Mungkid
49	berbahan dasar tanah liat berbahan dasar tanah liat Agupressure (PDA) Alat	2019	Kecamatan Mertoyudan
50	Untuk Mengatasi Nyeri Persamasa Untuk Mengatasi Nyeri Persamas	2019	Kecamatan Mertoyudan
51	U Tree Flower Pohon Wifi Dengan Catu Deva Mandiri Panel Surya Bergerak	2019	Kecamatan Mertoyudan
52	Mengikuti Matahari BANK SAYUR	2020	Kecamatan Mertoyudan
53	Agrowisata Banjarnegoro	2020	Kecamatan Mertoyudan
54	Smart Village	2020	Kecamatan Mertoyudan
55	BMUNNO Honey	2019	Kecamatan Mertoyudan
56	BMUNNO B-Munno Coconut Nectar	2020	Kecamatan Mertoyudan
57	Kopi bambu V60	2019	Kecamatan Tempuran
58	TOTA DA		Kecamatan Tempuran
59	Laminasi Bambu IIIovas	i 2020	Kecamatan Tempuran
60	Lapak Pilar Tempuran	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
61	Demplot Bank Sampah "JOGO JAGAD"	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
62	PengANGGURan Sukses (Kelompo Pemuda Tani Milenial Anggur)	k 2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
63	3 PILAR LITERASI	2020	PKK Milenial Kec. Tempuran
6	4 Inovasi Desain Produk Kaos Berbas Kearifan Lokal		PKK Milenial Kec. Tempuran
6	5 BELING	2021	PKK Milenial Kec. Tempuran
6	6 Posyandu Remaja	2021	PKK Milenial Kec. Tempuran
6	JAGUNG RAJA	2019	Kaliangkrik
6	Terang Guna	2021	PKK MILENIAL KEC KALIANGKRIK

YO	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
40	Taman Wisata Sleker Asri Desa	2020	Kecamatan
	Taman Wisata Bandongan		Bandongan
	Galluusur		77
	Kabupaten Magelang Revitalisasi pasar Kalegen untuk menjadi	2020	Kecamatan
			Bandongan
\	Gula Semut Bateh yang Kaya Manfaat	2020	Kecamatan
71	Gula Semut Batch July 1		Candimulyo
	Taman Wisata Lembah Sebangkong	2020	Kecamatan
72			Candimulyo
	Kolaborasi Belajar untuk Anak Usia Dini	2020	Kecamatan
73	Kolaborasi Belajai dan Peran serta		Candimulyo
ļ	di Era Pandemi dan Feran dari Masyarakat di Tengah Revolusi Industri		
	4.0 Rumah Kreatif "VVANGOON"	2020	Kecamatan
74		<u> </u>	Pakis
	Sistem Irigasi Tetes Metode Debit Setting	2020	Kecamatan
75	Sistem Irigasi Tetes Metodo 2001 Sistem Irigasi Tetes Irigasi		Pakis
	Berbasis WSN Guna Mengopunatan Penggunaan Sumber Daya Air Serta		1
	Penggunaan Suman Pemupukan Tanaman	<u> </u>	
	Pemupukan Tana	2021	Kecamatan
76	DIGIPARU		Pakis
	2 - 211 - 2	2021	Kecamatan
77	Millpa		Pakis
	PENJEMUR BIJI KOPI PORTABLE	2019	Kecamatan
78			Grabag
	Menjangkau Pariwisata Dunia Melalui	i 2019	Kecamatan
79	pletform Plesiran		Tegalrejo
	TITTE AVINIC DESINFECTER AGRE	2019	Kecamatan
80	PRODUCT Mesin Desinfeksi Produk	۲)	Tegalrejo
	Pertanian Berbasis Ultrasonik dar	וו	
	Introviolet Sederhana		
	SAMSAK ELEKTRIK BERBASIS FLII	P 2019	Kecamatan
81	FLOP ACAK CABANG OLAHRAGA	A)	Tegalrejo
	BELADIRI		
82	Pembuatan Sarung Tangan Getar sebaga	i 2020	Kecamatan
02	Alat Massage pada Proses Koleksi Semen	n	Tegalrejo
	Avam Kampung Pejantan		
83	TO A TO A TOTAL A TOTA	n 2020	Kecamatan
	Pengerap Sisir		Secang
84	APAR RASA PISANG: Pemanfaatan Kul		1
"	Pisang Kepok Sebagai Bahan Dasa		Secang
	Pembuatan Pemadam Api Ringan	1	
85		2021	Kecamatan
1 0)	\	Secang
80	5 Fluffy Tonic For Cat	2020	Kecamatan
ام	J Plumy Tomo For Out		Secang
	D. Marting Dudidaya Iomur Tiras	m) 2021	
8	7 Bu Murtiram (Budidaya Jamur Tiran	, 2021	Secang
	Sulap Sampah Jadi Makanan	2021	
8		2021	Secang
ľ	Renang Girikulon)		1 00000-8

10	Nama Inovasi	Kategori	Perangkat Daerah
	Obat Luka (Olahan Bahan Alami	2021	Kecamatan
]	Tanaman Menjadi Lapak Usaha) di Tanaman Menjadi Lapak Usaha)		Secang
	(Dambonminali Nawasaa 1120au	2021	Kecamatan
90	Talang Londo) Sebagai 1011/41-38		Secang
	Pariwisata Kalibening STERNO, SI API BIRU	2020	Kecamatan
91			Windusari
	UBI MADU TIRAMIZU WINDUSARI	2020	Kecamatan
92			Windusari
	Happy di Tengah Pandemi	2020	Kecamatan Windusari
93		2020	Kecamatan
	UBI MADU PANGGANG WINDUSARI	2020	Windusari
94		2020	Kecamatan
95	SURGA KOPI ARABIKA	2020	Windusari
90		2020	Kecamatan
96	DESA INOVASI UMBULSARI	2020	Windusari
90		2019	Kecamatan
97	BIOFLOK DESA UMBULSARI	2019	Windusari
91		2019	Kecamatan
98	DESA INOVASI GUNUNGSARI	2019	Windusari
90		2019	Kecamatan
99	TOPENG DAN KOSTUM KESENIAN	2019	Windusari
99		2019	Kecamatan
100	DESA INOVASI KEMBANGKUNING	2019	Windusari
100		2019	Kecamatan
101	BUDIDAYA JAMUR TIRAM	2019	Windusari
101		2019	Kecamatan
102	THE TOTAL THE PARTY OF THE PART	2019	Windusari
102	SNACK & CATERING	2019	Kecamatan
103	UMKM DESA BALESARI: KERIPIK	2019	Windusari
103		2019	Kecamatan
104	BAKSO UMKM DESA BALESARI: AIS SNACK	2019	Windusari
107		2019	
105	UMKM DESA BALESARI: KUE PELOK	2019	Kecamatan Windusari
100			
106	X.IOZ: Upaya Pemerintan Desa Kanjoso	2020	Kecamatan
100	Le mandi Keleiguitanioni		Windusari
	Terhadap Pupuk Kiiika	2020	Vocameter
107	TAGNATEMEN FAILER	2020	Kecamatan Windusari
10.	1 1- N/O+2 C1T3	2000	
108	Peternak Mandani SELEMBAR DAUN UNTUK SESAMA	2020	Kecamatan Windusari
100		0000	
109	JAMU HERBAL: Ikhtiar Satgas Jogo	2020	Kecamatan
[]	Tonggo Kalijoso Menekan Penyebaran	1	Windusari
	COVID-19		Vocemeter
110		n 2020	Kecamatan Windusari
1 110			

NO	Nama Inovasi	Kategori	Perangka Daerah	t
111	Wisata Desa Kampung Kopi Emperan	2020	Kecamatan Kajoran	
112	Desa Krinjing Cetar Cekatan Tandur Ing Latar Dengan Li Daga Krinjing	2021	Kecamatan Kajoran	
113	Eco Enzyme di Desa Krinjing Diurut Ben Modot (Penanganan Stunting di Kecamatan Ngablak Dengan Pijat	2021	Kecamatan Ngablak	
114	Stunting) Pengembangan Community Based Tourism (CBT) Melalui Kolaborasi Potensi Desa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan	2021	Kecamatan Ngablak	
115	Ekonomi Falig Berkelanjutan di Desa Girirejo Inovasi Aplikasi Digitalisasi Buku C	2021	Bappeda Litbangda	dan
116	Sekolah Tani Milenial	2021	Bappeda Litbangda	dan
117	<i>Cybercounceling</i> Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa	2021	Bappeda Litbangda	dan
118	2021 Pengolahan Kelapa Terpadu Sebagai Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan		Bappeda Litbangda	dan
119	Petani Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pemadam Api	2021	Bappeda Litbangda	dan
120	Ringan Getuk Brownies - Getuk Milenial	2022	Bappeda Litbangda	dar
	Lele Belang (Lele Asap Dan Sambal	2022	Bappeda Litbangda	dan
121	Kecombrang) Mesin Crumble Pakan Ayam Organik	2022	Bappeda Litbangda	dar
122	Inovasi Joyful Learning Berbantuan Game Edukasi "Pulau Angkasa Aatrea"		Bappeda Litbangda	dar
124	Pada Materi Fungos Pada Materi Fungos Pada Mengenal	2022	Bappeda Litbangda	daı

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan Peraturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah. Semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya semakin rendah peraturan, maka semakin semakin abstrak sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah Peraturan Daerah lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah, meliputi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Inovasi daerah, diatur dalam Pasal 386 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi".

Adapun inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan semua bentuk pembaharuan dalam pemerintahan daerah berupa Sedangkan bentuk daerah. pemerintahan penyelenggaraan pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil ilmu dan teknologi serta temuan-temuan baru dalam pengetahuan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholders dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. pembaharuan ini menjauhkan tipe penyelenggaraan manajerial yang otokratik maupun paternalistik. 13

Paradigma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semakin mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mengajukan inisiatif, usulan terhadap inovasi. Hal ini dapat dicermati pengaturannya pada Pasal 388, yang menyebutkan bahwa: "inisiatif inovasi selain berasal dari kepada daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat-perangkat daerah, akan tetapi juga inisiatif tersebut dapat berasal dari anggota masyarakat".

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi ini merupakan payung hukum dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan inovasi. Hal ini dipertegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;

Sondang P. Siagian, 2014, Filsafat Administrasi, edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika Offset, hlm. 34-35.

- b. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah telah menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan inovasi daerah dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasi daerahnya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat.

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 ini menjelaskan bahwa BRIN mendapatkan amanah untuk melakukan menjelaskan bahwa BRIN mendapatkan amanah untuk melakukan menjelaskan bahwa BRIN mendapatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sementara pada pasal 67 menyebutkan BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana

induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011 - 2025. Dalam peraturan bersama tersebut, yang dimaksud dengan inovasi dalam hal ini adalah pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses

Dengan demikian peraturan bersama tersebut, memberikan produksi. pengertian sistem inovasi daerah sebagai keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah, dimana keseluruhan proses tersebut, dituangkan dalam kebijakan-kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, dalam bentuk kebijakan nasional yang diprakarsai oleh kementrian yang dituangkan dalam rencana strategis lima tahunan kementerian.

Pada provinsi, kabupaten dan/kota. Gubernur menetapkan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan Bupati/Walikota menetapkan sistem kabupaten/kota u wasa kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota, dimana kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota, dimana kebijakan Gubernur, Bupati/Walikota tersebut tertuang dalam roadmap kenjakan Gunerina, - Rencana Pembangunan Jangka penguatan sistem inovasi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan secara efektif.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Regulasi ini mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan fungsi pemerintahan penyelenggaraan dan kinerja pelayanan publik, meningkatkan peningkatan kualitas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang dimiliki daerah¹⁴.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemba i Pemba i Penilaian dan Inggrif inovasi daerah. Pemberian Penghargaan dan/ atau insentif inovasi daerah.

Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan secara efektif.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Regulasi ini mengatur bagaimana memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam dan pengelolaan fungsi pemerintahan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik, meningkatkan kualitas peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya persaingan yang dimiliki daerah¹⁴.

Pemberian Penghargaan dan/ atau insentif inovasi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak filsafat hukum, pemahaman mengenai tataran pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan -Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. 16

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan kemanusiaan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; kemanusiaan janga secara utuh, dan kesatuan hukum c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum
- niiai-niiai nopoliai nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia; nasional sepagainana kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum
- nilai-nilai dello Vang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; dan

Bandung, 1995, Hal 20.

H.Rojidi Ranggawidjaja, pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju,

H.Rojidi Ranggawidjaja, pengantar baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi.

H.Rojidi Ranggawidjaja, pengantar baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi. H.Rojidi Ranggawidjaja, Pengantar umu reramangan maonesia, Mandar Maju, H.Rojidi Ranggawidjaja, Mandar Maju, H.Rojidi Ranggawidjaja, Mandar Maju, H.Rojidi Ranggawidjaja, Mand H.Rojidi Ranggawici, nilai yang baik udak iam adalah mal yang dijunjung tinggi yang Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik udak iam adalah mengenai yang dijunjung tinggi yang Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai meliputi nilai kebenaran, keadilan, kedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan adalah meliputi nilai kebenaran baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan adalah meliputi nilai kebenaran baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan adalah meliputi nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilah, kesusilaan mengenai baik, benar, adil dan adalah meliputi nilai kebenaran baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan adalah mengenai baik benar, adil dan adalah mengenai baik mengenai b Bandung, 1996, rimi keadilan, kesushaan, rengiusitas dan berbagai meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesushaan, nengenai baik, benar, adil dan asusila meliputi nilai kebenaran baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila nilai lain yang dianggap baik, sedangkan yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu. nilai lain yang dianggap baik, sedangkan pemalah mengenai baik, benar, a nilai lain yang dianggap baik, sedangkan pemalah mengenai baik, benar, a sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu. Sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu. nilai lain yang dari takaran yang diminisan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, sangat tergantung dari takaran dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju,

e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang inovasi daerah juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup (Weltanschauung). Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Adapun yang menjadi dasar filosofis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pengamalan dari tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum pengamaian dalam mencapai dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana dalam mencapai uan menceruasaan umum diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi kesejahteraan umum diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi kesejahteraan umum mengeluarkan kebijakan guna menjamin tumpuan dari pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan guna menjamin tumpuan dari peningan pemerintahan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

dapat diartikan sebagai pencerminan Landasan Sosiosa kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, Daerah did kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan baerah did kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan baerah did kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan baerah did kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan baerah did kenyataan yang k kenyataan yang muup kenyataan yang muup kenyataan Daerah didalamnya) akan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) perundang-undangan (berundang-undangditerima oleh masyaran diterima oleh masyaran berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak mempunyai daya berlaku yang untuk melaksanalmempunyai uaya memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dengan deminian bahwa peraturan yang dibentuk atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk atau alasan yang masyarakat dalam berbagai aspek.
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 43 Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. 17

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (macht theorie) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh
- b. Teori pengakuan (annerkennungstbeorie) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.18

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengahtengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, tengan rakyat salah kari perubahan pemikiran dari konservatif ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ruang dan pangou.

ruang dan pangou.

sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya ke pemikiran mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya. 19 sosialisasikan hakum positif Melalui konsep living law, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif

Melalul kolloop yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan yang baik (dan kungan merupakan "inner order" dari pada masyarakat living law yang merupakan bidup di dalamnya Paga T living law yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada mencerminkan mencerminkan masural undang-undang hendak pembuat undang-undang hidup dalam masural dalam dalam masural dalam dalam masural dalam pembuat unuang nendak hidup dalam masyarakat.²⁰ Sejak itu, memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Sejak itu, memperhatikan apkedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional

¹⁸ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta,

Ni matur 1144, 2005, hlm. 29 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 20 Mochtar Kusumaatmadja, hlm. 5 Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5

dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.21

Adapun yang menjadi dasar Sosiologis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan -Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah harus berorientasi pada kebijakan publik yang berkualitas dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan, produktivitas, dan daya saing agar apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat bisa terpenuhi22.

C. Landasan Yuridis

yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan masyarakat. Danasan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintan marundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan adalah banan salah salah banan salah sa oleh peraturan dasar kewenangan adalah berakibat batal demi yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

am.

Adapun persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

harus mencakup soleh organ yang berwenang, artinya suatu a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu dibuat atau dibuat atau peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau peraturan perundangan untuk itu dan peraturan political atau peraturan political atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi

Ni'matul Huda, Op. Cit., hlm. 30.

Ni'matul Huda, Op. Cit., hlm. 30.

Ni'matul Huda, Op. Cit., hlm. 30.

Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan

Ridang Sosial Di Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Ridang Sosial Di Kota Makassar, IIAB VAII 10.06858 / IIAB VAII 10.06858 Ni'matul Huda, Op. Cit., hlm. 30. Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Nosgana," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Dasar Bidang Sosial Di doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817, hlm. 4.

Publik Dasar Bidang Sosial Di Rota Managan, Gurnal limiah Ilmu Admin Publik Dasar Bidang Sosial Di Rota Managan, Gurnal limiah Ilmu Admin Publik Dasar Bidang Sosial Di Rota Managan, Gurnal limiah Ilmu Admin 4, No. 1 (2016): 1–14, https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817, hlm. 4.

- apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekt undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswege
- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-u dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;23
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya.24

Dengan demikian landasan yuridis terkait Inovasi Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu meliputi:

Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk a. membuat peraturan tertentu seperti Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk peraturan daerah. Keberadaan peraturan merupakan "condition sine quanon" (syarat absolute/ mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan

Lihat pasal 20 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 dan PAsal 136 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagir manan, Op Cit, Hal 14-15

urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.²⁵ Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

b. Landasan yuridis dari sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karenanya agar materi produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarki maka dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah perlu memperhatikan dasar pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Pereta Media. Jakarta, 2006, Hal 81-82

Peraturan Daerah Partisipasif, Faza Media, Jakarta, 2006, Hal 81-82 reraturan Daerah Partisipasif, Faza Meula, Januari, Janua wanendra Putra Kurnia, dkk, redoman wang baik), total Media, Yogyakarta, 2007, strategi dan proses bagi pembentukan perda yang baik), total Media, Yogyakarta, 2007, 25 47 Hal 18.

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Dicapai

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul dimasa depan sesuai visi dan misi Kabupaten Magelang.

Arah pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan sekaligus kepastian hukum dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Inovasi Daerah, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang meliputi:

Tabel 5.1 Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Sistematika	dan Materi Muatan Ran Materi Yang Dimuat	Tujuan
1.	Pendahuluan / Konsiderans	a. Pertimbangan Memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis dan	Untuk menunjukkan alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu peraturan.
		sosiologis. b. Dasar hukum Memuat peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan suatu peraturan	Untuk menunjukkan: a. Kewenangan institusi pembuat peraturan. b. Ketentuan yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat, baik yang masih akan berlaku maupun yang akan dicabut pemberlakuannya, baik sebagian atau seluruhnya, oleh peraturan baru yang dibuat.
		c. Memutuskan/ Menetapkan:	Untuk menyatakan: a. Persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan. b. Keabsahan Peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/level dari peraturan tersebut berdasarkan hirarki yang ada.
2.	Batang Tubuh/ Isi Peraturan	Dikelompokkan dalam 3 bagian: a. Ketentuan Umum; b. Materi Pokok Yang Diatur; c. Ketentuan Penutup.	Ketentuan Umum memuat kebijakan dasar

3. Penutup a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah; b. Penandatangana; dan	No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
c. Pelictapus			perintah pengundangan dan pemuatan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah; b. Penandatangana;	

tentang Daerah Rancangan Peraturan P_{enyelenggaraan} Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang, terdiri dari 15 bab dan 44 pasal sebagaimana dirinci sebagai berikut:

a. BAB I

KETENTUAN UMUM

b. BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait bentuk dan kriteria inovasi dalam rangka

pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait pihak-pihak yang dapat mengusulkan

program inovasi daerah beserta data dukungnya.

d. BAB IV

Pada Bab ini mengatur terkait proses perencanaan inovasi daerah

e. BAB V

Pada Bab ini mengatur terkait proses uji coba inovasi daerah.

f. BAB VI

Pada Bab ini mengatur terkait proses pengembangan program inovasi

daerah

g. BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI

Pada Bab ini mengatur terkait penerapan serta penilaian dan penghargaan kepada pihak-pihak yang mengusulkan program inovasi daerah.

h. BAB VIII

SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

Pada Bab ini mengatur terkait pendayagunaan sumber daya Inovasi.

i. BAB IX

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada Bab ini mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual atas

inovasi daerah j. BAB X

Pada Bab ini mengatur terkait penyelenggaraan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan.

k. BAB XI

Pada Bab ini mengatur terkait penyediaan informasi Inovasi Daerah.

l. BAB XII

Pada Bab ini mengatur terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan

inovasi di daerah. w. BAB XIII

Pada Bab ini mengatur terkait pembebanan anggaran daerah terkait Pelaksanaan program inovasi daerah.

n. BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

o. BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- hukum yang kuat pada tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang terkait pelaksanaan ^{a.} Belum adanya Inovasi Daerah mengingat Kabupaten Magelang telah menghasilkan Inovasi yang terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan, ,inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai kewenangan dan inovasi masyarakat yang banyak.
- b. Dengan diberlakukannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi sebagaimana diatur dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mendukung gerakan budaya inovasi.

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan B. SARAN

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Inovasi Daerah adalah:

a. D.

- a. Perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar potensi Sumber daya daerah dapat dikembangkan secara optimal melalui
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah

 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguan agar segera diselesaikan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Attamimi, Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995
- H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Harry Alexander, Panduan Perancangan Peraturan Perundangundangan di Indonesia, XSYS Solusindo, Jakarta, 2004
- Mahendra Putra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipasif (Urgensi Strategi dan Proses Bagi Pembentukan Perda Yang Baik), Total Media, Yogyakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press,
- Rianto Nugroho D, Otonomi Daerah (Desentarliasasi Tanpa Revolusi), Elex Media Komputindo, Jakarta

- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014
- Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipasif, Faza Media, Jakarta, 2006
- The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta

². PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

^{Undang-}Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan telah diubah Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubaha Nomor Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pen

P_{eraturan} Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3. JURNAL/ARTIKEL

- Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif, Jurnla Ius, Vol. II, Nomor 5, Agustus 2014
- Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 4, No. 1, 2016
- Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakulas Hukum Universitas Warmadewa, Bali
- Simon Sumanjoyo Hutagalung, Dedy Hermawan, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, Deepublis, Juni 2018